

DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH: PELUANG DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH

Muh. Arfah Basri,¹ Muhammad Wahyuddin Abdullah,² Saiful Muchlis³

UIN Alauddin Makassar,¹ UIN Alauddin Makassar,² UIN Alauddin Makassar³

arfah367@gmail.com,¹ wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id,² saiful.cahayaislam@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini semakin mempengaruhi industri perbankan. Pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi yang efisien menjadi syarat utama dalam mendukung inovasi layanan perbankan, yaitu sebagai salah satu upaya peningkatan kapabilitas bank. Selain memanfaatkan suatu peluang, bank Syariah juga harus menghadapi berbagai tantangan yang semakin ketat. Salah satu hal yang harus segera dibenahi oleh bank Syariah adalah pelayan nasabah yang belum optimal terutama dalam produk *digital banking*. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inovasi-inovasi produk perbankan Syariah seperti halnya dengan perbankan konvensional. Inovasi dalam industri perbankan Syariah sangat penting untuk menjadikan sektor yang menguntungkan dan sangat penting bagi masyarakat luas. Di era digital, inovasi produk perbankan Syariah menjadi suatu keharusan jika bank Syariah ingin bersaing secara efektif dengan bank konvensional dan Lembaga keuangan lainnya.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Bank Syariah.*

Abstract

Technological developments are currently increasingly affecting the banking industry. Utilization of more optimal information technology developments is a prerequisite in supporting bank service innovation, namely as one of the efforts to increase bank capabilities. In addition to taking advantage of opportunities, Islamic banks must also face increasingly difficult challenges. One of the things that must be immediately addressed by Islamic bank is customer service that is not yet optimal, especially in digital banking products. This can be done by innovating Islamic banking product and conventional banking. Innovation in the Islamic banking industry is very important to make the sector profitable and very important for the wider community. In the digital era, innovation in Islamic banking products is a must if Islamic bank conventional banks and other financial institutions.

Keywords: *Digitalization, Islamic Bank.*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan Lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank yang berfungsi sebagai perwakilan terpercaya dari publik untuk menangani uang dan memantau bank saat menangani transaksi terkait uang. Dalam memenuhi kebutuhan nasabah serta meningkatkan pertumbuhan perbankan dan keuangan perbankan, perbankan berupaya memaksimalkan layanan melalui perbankan digital yang dimana pada era kontemporer saat ini dapat menjadikan alternatif utama bagi mereka yang menggunakan *mobile banking* (Marwani, dkk, 2021).

Akibatnya, perbankan sebagai lembaga keuangan formal menghadapi berbagai perkembangan berbasis teknologi yang mengubah harapan nasabah dan membuka peluang bagi bank untuk meningkatkan pelayanan. Inilah yang disebut dengan *disruptive technology*, yaitu suatu bentuk perubahan teknologi yang begitu kuat sehingga dapat mengubah tatanan seluruh sektor. Teknologi yang mengganggu ini biasanya berkaitan dengan digitalisasi proses yang ada dan penggunaannya di bidang baru.

Berdasarkan beberapa para riset, Jenius sebagai bank digital pertama di Indonesia menilai generasi milenial yang lahir dan besar di era *digital* akan alergi terhadap proses-proses gaya lama yang dianggap kuno. Layanan perbankan tradisional dapat dengan cepat menjadi usang dalam waktu dekat. Jika dulu konsumen harus mengunjungi suatu tempat untuk melakukan aktivitas keuangan, kini konsumen tidak perlu beranjak dari tempat duduknya hanya untuk melakukan transaksi. Dengan menggunakan *smartphone* yang dilengkapi fasilitas layanan keuangan *online realtime*, mereka dapat melakukan transaksi keuangan berbasis *digital* kapanpun dan dimanapun. Hasil tersebut mendorong perbankan untuk terus mengembangkan layanan perbankan *digital* agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menjawab kebutuhan nasabah.

Saat ini kemajuan teknologi yang sangat pesat mendorong perbankan untuk lebih meningkatkan layanannya dengan merangkul perbankan digital (Vebiana, 2018). Kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya percepatan layanan keuangan digital seperti *mobile payment (m-payment)*, *mobile banking (m-banking)*, *internet banking*, dan *electronic money (e-money)* yang disediakan oleh perbankan. Sejak pandemic Covid-19, menurut Heru Kristiyana Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tren penggunaan transaksi digital mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 320% pada maret 2020 dan naik 480% pada April 2020 (Astutik, 2020). Peningkatan transaksi digital tersebut harapannya tentu diikuti dengan literasi perbankan syariah yang lebih baik. Literasi keuangan yang baik khususnya dalam ranah digital saat ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (Churry, 2020). Digitalisasi perbankan merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan teknologi dalam ranah perbankan yang akan memudahkan nasabah untuk menikmati layanan perbankan (Fatimah & Hendratmi, 2020). Dengan melakukan inovasi digital perbankan mampu menaikkan kinerja kepuasan nasabah perbankan itu sendiri (Susilawaty & Nicola, 2020). Apalagi dengan adanya digitalisasi perbankan membawa peluang lebih besar bagi bank untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari kantor bank untuk mengakses layanan yang disediakan (Sumadi, 2020).

Beberapa bank syariah dan perusahaan asuransi syariah (BUS dan UUS) menyediakan fitur pembukaan rekening bergulir untuk menerima donasi. Hanya untuk kepentingan klarifikasi, belum dapat berlaku bagi nasabah yang benar-benar baru ada ketentuan verifikasi langsung oleh pegawai bank. Namun, saat ini ada banyak mekanisme untuk memverifikasi seseorang menggunakan berbagai teknik biometrik kanonik. Untuk mendapatkan pembiayaan, bank halal perlu didigitalkan, yang mungkin lebih menantang daripada melakukannya untuk bisnis terkait tekfin. Alhasil, inovasi di bidang ini harus terus berkembang karena banyak perusahaan tekfin yang memiliki utang kartu kredit. Selain itu, metode penagihan hutang yang sudah ketinggalan zaman yang menyebabkan bisnis baru dikenakan pajak pada industri tertentu harus ditinggalkan.

Mirip dengan bagaimana digitalisasi industri perbankan pada umumnya tidak harus mempengaruhi tiga aktivitas inti bank syariah, yaitu penghimpun dana, penyaluran pembiayaan, dan sistem pembayaran. Beberapa bank syariah dan perusahaan asuransi syariah (BUS dan UUS) menyediakan fitur pembukaan rekening. Hanya untuk kepentingan klarifikasi, belum dapat berlaku bagi nasabah yang benar-benar baru ada ketentuan verifikasi langsung oleh pegawai bank. Padahal, di era sekarang ini sudah banyak mekanisme untuk memverifikasi seseorang menggunakan berbagai metode biometrik canggih. Untuk penyaluran pembiayaan, harus diakui digitalisasi perbankan syariah mungkin masih kalah dibandingkan perusahaan tekfin. Sepertinya, inovasi dalam hal ini harus terus dikembangkan karena banyak perusahaan tekfin terlilit kasus kredit macet, diperparah metode penagihan tak beretika yang menyebabkan izin baru untuk perusahaan sejenis harus ditunda sementara oleh OJK. Namun, khusus untuk perbankan syariah, mekanisme penyaluran pembiayaan masih perlu didesain ulang untuk memenuhi kesesuaian terhadap prinsip syariah sesuai idealisme ekonomi syariah. Di sisi lain, untuk sistem pembayaran, persaingan sudah telanjur ketat dengan adanya dompet digital dan aplikasi pembayaran, seperti Linkaja, OVO, Gopay, Dana, dan lain sebagainya.

Untuk melakukan digitalisasi perbankan ini, bank syariah harus mampu mengembangkan model pengelolaan dan pemasarannya. Tantangan bagi bank syariah dalam mengembangkan perbankan digital adalah keengganan nasabah yang dihalangi oleh pengalaman buruk. Untuk itu, penerapan teori *lattice banking* pada perbankan digital membutuhkan pemahaman tentang preferensi nasabah berdasarkan loyalitas dan kesetiaan nasabah (Vebiana, 2018).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *literature review*, secara kualitatif dari beberapa penelitian sebelumnya serta buku-buku pendukung. Penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang lebih menekankan kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisa datanya.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Perbankan Syariah

Kesadaran akan sistem ekonomi syariah di kalangan masyarakat semakin cepat meningkat dalam decade terakhir ini. Bukan hanya umat Islam saja, tetapi juga bagi mereka yang bukan Muslim. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah nasabah-nasabah pada bank yang menerapkan konsep syariah. Mempertimbangkan perkembangan ini, ada sedikit alasan untuk percaya bahwa di masa depan setiap aspek ekonomi akan didasarkan pada syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterima oleh semua kalangan karena prinsip-prinsipnya inklusif, non-eksklusif, dan memiliki output yang kompetitif dengan praktik perbankan konvensional.

Akibatnya, bank syariah juga dituntut untuk mengelola investasi dan keuangan dengan cara yang berorientasi pada keuntungan, seperti halnya bank konvensional. Mengingat hal tersebut, bank syariah tidak selalu menggunakan keagamaan emosional untuk membangkitkan nasabahnya. Ini adalah satu-satunya hubungan yang paling relevan dan memotivasi yang dapat digunakan untuk memajukan kebijakan-kebijakan perbankan syariah. Sejalan dengan itu, Bank Syariah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, seperti melancarkan ekspansi ekonomi sesuai dengan hukum syariah. Untuk melakukan ini, pencarian organisasi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan harus didasarkan pada dokumen yang sesuai dengan hukum syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah terbentuknya *Islamic Development Bank* (IDB) yang didirikan oleh OKI sebagai *Islamic Organization for Conciliation*

pada tahun 1975 dan menyediakan pembiayaan terkait perbankan dan keuangan syariah. IDB juga mendukung pendirian bank syariah di banyak negara serta pendirian lembaga untuk studi, penelitian, dan pengajaran di bidang perbankan dan keuangan (Nugroho, 2015).

Dengan aset sekitar 265,3 triliun rupiah, Bank Syariah merupakan bank Syariah dengan aset terbesar di Indonesia. Selain itu, pangsa pasar BSI per Desember 2021 yang melampaui 38,24% di Sektor Perbankan Syariah menegaskan bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan pemain kunci di sektor perbankan. Menurut Dr Irfan Sauqi Beik, ekspansi Bank Syariah Indonesia (BSI) ekonomi syariah akan menjadikannya pemimpin dalam industri perbankan syariah. Dan sampai saat ini, Bank Syariah Indonesia telah memantapkan fakta tersebut dengan memperkuat posisinya di sistem perbankan global dan menjadi bank pertama dari Indonesia yang memiliki cabang di wilayah Timur Tengah, khususnya Dubai, yang telah beroperasi sejak 28 Januari 2022. Selain itu, Bank Syariah Indonesia akan menjadi *leader* dalam standar keuangan syariah yang tidak hanya mengatur sektor keuangan syariah, tetapi juga memperkuat sektor riil berlandaskan syariah dan perekonomian nasional dengan memberikan pengaruh nilai – nilai syariah pada kegiatan perekonomian nasional secara keseluruhan (Silviany & Habib, 2023).

2. Peluang Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki ruang yang besar yang memungkinkan untuk terus beroperasi. Burhanuddin Abdulah, Gubernur Bi, menyatakan bahwa "prospek perbankan syariah ke depan diperkirakan akan semakin cerah." Patut dicatat bahwa Bank Indonesia telah mempublikasikan rencana proyek pertumbuhan aset dan jaringan bank syariah. Pada 2011, diproyeksikan jumlah bank syariah akan mencapai Rp 171 triliun, dengan pangsa bank syariah sekitar 9,1 % dari seluruh bank di Indonesia dan diperkirakan memiliki 817 buah cabang. Menurut Ketua DSN, KH. Ma'ruf Amin, akan ada 14 BPD dan tiga bank asing yang memulai layanan syariah pada 2005.

Peluang yang luas dan terbuka bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan hal yang wajar. Ada beberapa argumen untuk menguatkan pendapat ini, pastinya. *Pertama*, mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Ini merupakan pasar bangsa yang potensial, dilihat dari kuantitasnya. Ketika umat Islam ingin menggunakannya, bank syariah akan tumbuh lebih makmur dan taat. Namun, ini tidak berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syariah untuk meraihnya. Beberapa bank syariah asing memiliki sejumlah besar *customer* non-Muslim. *Kedua*, Fatwa bunga bank. Fatwa ini dapat diterima dan dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Harus diperjelas bahwa ada opsi lain, bahkan solusi untuk menghindari bunga, dan ada sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang lebih efektif. Meski belum tentu sentimen keagamaan yang emosional, namun tetap rasional profesional yang profesional dengan tampilnya bank syariah yang sehat dan terpercaya. *Ketiga*, menggeliatnya kesadaran beragama. Ini terkait dengan acara-acara keagamaan terkemuka seperti pengajian dan umroh para eksekutif dan karyawan terkenal, diskusi tentang keislaman saat ini di masjid atau sekolah, serta khotbah yang tenang di radio dan televisi. Mungkin tidak ada surat kabar atau organisasi resmi yang mengumumkan acara Keagamaan reguler. Tentunya, semua ini memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan kesadaran global, termasuk memajukan ekonomi Islam. *Keempat* menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Saat ini ada asuransi syariah (*takaful*), investasi (*ahad net*), MLM (koperasi syariah), modal pasar, dan kewajiban (termasuk bisnis hotel syariah). Kedepannya, memberi peluang begitu ekstra bagi bank syariah untuk berjejaring agar bisa tumbuh dan berpotensi menguntungkan. *Kelima*. berkembangnya lembaga Islam. Kehadiran partai Islam pasca reformasi, setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional. Terutama ketika politisi Muslim bertindak sebagai legislator kebijakan (pembuat undang-undang). Diharapkan bahwa perilaku ini sah dan mematuhi praktik perbankan syariah. Berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam atau sejumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam

unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonom dan bankir Islam setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional (Syafii & Harahap, 2020).

3. Tantangan Perbankan Syariah

Di samping memanfaatkan peluang, perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan, yang semakin kompleks. Menurut apa yang telah dikatakan, industri perbankan syariah di Indonesia agak belum berkembang, dengan banyak pemuda yang secara aktif mencari jati diri. Namun, Tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana dan mudah. Kalamuddinsjah, Regional Manager BMI Jateng/DIY, mewanti-wanti untuk membangun bank syariah, seperti membangun jaringan transportasi kereta api, harus berangkat dari membangun relasi. Mengapa? Karena kebutuhan untuk membangun satu landasan ekonomi syariah, itu harus berangkat dari nol. Berbeda dengan bank nasional yang sudah berdiri dan lemahnya pertahanan pemerintah.

Pendapat Kalamuddinsyah ini, memberi gambaran, betapa tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia masih cukup berat. Secara garis besar, isu utama yang harus dibenahi adalah bagaimana menjadikan sektor keuangan syariah sebagai sektor yang mapan, yakni melalui perbankan syariah yang profesional, aman, dan terpercaya. Bergantung pada bagaimana mereka diklasifikasikan, beberapa tantangan tersebut bersifat internal dan beberapa bersifat eksternal. Ada beberapa tantangan masa sekarang yang harus diakui, masing-masing berasal dari kantor pusat bank syariah itu sendiri. Tantangan yang dihadapi saat ini masih banyak, meskipun kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Dari segi teknologi saat ini, bank syariah jauh lebih fluktuatif dibanding bank konvensional. Bank Syariah kabarnya sudah mulai beroperasi dan memanfaatkan teknologi yang ada sebagai satu bentuk layanan yang dapat memudahkan nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah dengan memiliki produk berbasis digitalisasi agar sukses bersaing dengan bank yang lain bahkan lebih baik lagi kedepannya (Kunaifi & Mawardi, 2022).

Salah satu tantangan yang juga harus segera dijawab oleh perbankan syariah adalah terkait belum optimalnya pelayanan perbankan syariah terutama penyediaan produk perbankan syariah, yaitu dengan melakukan inovasi produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah adalah syarat mengikuti trend agar perbankan syariah menjadi industri yang kuat dan menjadi pilihan bagi masyarakat. Perbankan syariah harus melakukan inovasi produk dengan memanfaatkan peluang pemanfaatan produk berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), dengan menyediakan produk yang beragam agar berkembang dengan baik. Inovasi produk perbankan syariah adalah sebuah upaya yang harus dilakukan, agar perbankan syariah dapat tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya (Apriyanti, 2018).

Industri perbankan syariah harus melakukan inovasi produk sesuai dengan lingkup pengaruh yang telah disetujui Bank Indonesia. Dalam rangka melakukan inovasi produk, industri perbankan syariah harus memanfaatkan kemajuan teknologi melalui distribusi barang berbasis *Information and Communications Technology* (ICT) yang lebih menjangkau masyarakat luas. Inovasi produk yang dilakukan bank syariah harus memperhatikan dimensi ekonomi dan sosial (MS, 2015). Secara ekonomis, hal ini berarti bahwa inovasi produk syariah bagi perbankan harus sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tetap berpegang pada hukum syariah (*syariah compliance*). Dengan demikian, inovasi produk dapat menyebabkan munculnya produk bank variabel (Henni, 2011). Sebagai salah satu sektor perbankan syariah yang disanksi oleh syariat Islam, perbankan syariah memiliki fokus sosial yang strategis, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat luas, melalui inovasi produk yang dapat mensyariatkan perilaku masyarakat (MS, 2015).

Faktor terpenting pendorong berkembangnya industri perbankan syariah berbasis digital adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perangkat lunak dan teknologi *big data* dapat digunakan

untuk menganalisis risiko yang ditimbulkan oleh calon nasabah, namun hal ini tidak selalu menjadi hal negatif bagi teknologi karena hampir setiap orang memiliki akun *media sosial* yang menyimpan data pribadinya. Di era digital saat ini, perbankan harus mengalami transformasi radikal menjadi lembaga yang menawarkan masyarakat pembiayaan secara mudah dan transparan. Produk dan layanan yang sudah dikenal masyarakat oleh bank akan sulit didapatkan. Mengingat saat ini ada banyak kegiatan bank dalam hal pembiayaan yang diambil alih oleh perusahaan-perusahaan *start-up* yang menggunakan program *financial technology* atau *fintech*.

Sebagai organisasi internasional, bank harus dapat menawarkan jaminan terhadap keinginan nasabahnya untuk menghadirkan produk yang *digitalable*. Akibatnya, Lembaga Keuangan Bank Syariah kemungkinan akan menguasai lebih banyak ruangan. *Fintech* adalah sebuah inovasi dalam jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk menurunkan hambatan masuk dan mempermudah masyarakat umum untuk mengakses barang dan jasa keuangan. Saat ini, Perkembangan *fintech* saat ini mengubah pola model bisnis keuangan dimana melemahnya *barier to entry* memberikan peran bagi *fintech* dalam memunculkan perilaku *unregulated* yang menjalankan model bisnis layaknya perusahaan atau instansi *regulated*. Industri *fintech* global telah berkembang sejak penemuan telegraf pada tahun 1800-an, dan menjadi lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era digital saat ini (Rusydia, 2018).

4. Strategi Optimalisasi Digitalisasi Produk Perbankan Syariah

Untuk itu, ada beberapa strategi digitalisasi khusus bank syariah yang dapat diterapkan untuk mencapai digitalisasi transaksi perbankan yang optimal:

- a. Penguatan sistem. Keadaan teknologi saat ini menyebabkan transformasi informasi analog menjadi informasi digital, yang memerlukan penyetulan sistem untuk mencapai digitalisasi yang lebih efisien. Bank Syariah harus melakukan pembaharuan layanan mengingat transformasi industri perbankan menjadi digital akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas layanan nasabah.
- b. Pengembangan fitur baru untuk mendukung pinjaman *online peer-to-peer*. Bank Syariah dapat menyediakan produk perbankan digital baru. Misalnya, Bank Syariah Indonesia sudah mengeluarkan produk terkait mikro, ritual, atau pinjaman konsumen. Produk *digital* saat ini juga memanfaatkan omnichannel dan teknologi terbaru yaitu biometrik. Kami mengantisipasi bahwa produk ini akan meningkatkan hubungan antara bisnis kredit nasabah dan mikro ritel dan consumer.
- c. Menggunakan *fintech* untuk meningkatkan produk atau membuat produk *fintech* sendiri. Dengan penggunaan *fintech*, dimungkinkan untuk menyediakan layanan perbankan digital bagi nasabah. Bank Syariah Indonesia mampu merangkul potensi *fintech* untuk memperluas peluang bisnis bahkan menjadi sarana penyaluran kredit dan berinteraksi dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).
- d. Komitmen terus berinovasi. Bank Syariah Indonesia berkomitmen terus berinovasi dalam layanan jasa keuangan digital banking, salah satunya pada mobile banking BSI untuk dijadikan Super Apps.
- e. Bank Syariah melakukan sosialisasi dan promosi layanan *branchless banking* serta melakukan *cross selling* di setiap transaksi. *Customer service* (CS) Bank Syariah dapat lebih efektif melakukan riset dan promosi terkait manfaat dan keuntungan menggunakan layanan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia dalam hal ini, dan mereka tidak harus selalu melakukan cross-selling untuk memanfaatkan fitur single service atau branchless banking

untuk setiap transaksi atau pembukaan rekening yang terjadi di nasabah. (Luthfiatussa'dyah, dkk 2023).

Dengan beberapa strategi tersebut diharapkan digitalisasi bank syariah menjadi efisien dan pada akhirnya memberikan kenyamanan bagi nasabah.

KESIMPULAN

Perkembangan perbankan syariah semakin dikenal di mata masyarakat. Tidak hanya untuk umat Islam saja, akan tetapi juga bagi mereka yang non-Muslim. Perbankan syariah sebenarnya memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia yang masih cukup berat. Secara umum, tantangan berat yang harus dipecahkan adalah bagaimana mewujudkan industri keuangan Syariah yang mapan, yaitu perbankan syariah yang profesional, sehat dan handal. Perbankan syariah juga harus terus melakukan inovasi produk dengan memanfaatkan peluang penggunaan produk berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau *Information and Communication Technology (ICT)*, dengan menyediakan produk yang beragam agar dapat berkembang dengan baik. Inovasi produk perbankan syariah merupakan upaya yang harus dilakukan, agar perbankan syariah dapat tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan lainnya. Kecanggihan teknologi informasi menjadi hal yang paling penting dalam perkembangan industri perbankan syariah berbasis digital. Adapun strategi optimalisasi digitalisasi produk perbankan syariah yang dapat dilakukan agar mampu bersaing dengan bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya antara lain: penguatan sistem, pengembangan fitur-fitur baru, menggandeng *fintech*, komitmen untuk terus berinovasi dalam layanan keuangan *digital banking*, melakukan sosialisasi dan promosi layanan *branchless banking*, serta melakukan *cross selling* dalam setiap transaksi.

REFERENSI

- Apriyanti, H. W. (2018). "Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan". *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1). h.16-23.
- Astutik, Y. (2020). "Ada 2 Masalah di Balik Literasi Keuangan Digital RI," last modified 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200824170208-4-181599/ada-2-masalah-di-balik-literasi-keuangan-digital-ri>.
- Churry. (2020). "Literasi Keuangan Digital Meningkat di Tengah Pandemi," last modified 2020, <https://www.itworks.id/33720/literasi-keuangan-digital-meningkat-di-tengah-pandemi.html>.
- Dewan Syariah Nasional. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta. h. 35
- Fatimah, S. B. & Hendratmi, Achsanika. (2020). "Digitalisasi pada Bank Mandiri Syariah di Tengah Persaingan dan Perubahan Teknologi". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4). h. 795.
- Henni, I. (2011). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Universitas Indonesia*.

- Kunaifi, A., Ali Said, A., & Mawardi, A. (2022). “Analisis Peluang Bank Syariah Indonesia (BSI) Menjadi Top 5 Bank di Indonesia Berdasarkan Kekuatan Aset dan Visi Misi”. *Jurnal Ngejha*, 2(1). h 219-235.
- Luthfiatussa'dyah, D., Kosim, A. M. & Abristadevi. (2023). “Strategi Optimalisasi Digitalisasi Produk Perbankan pada Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3). h. 783-802.
- Marwani, R., Fasa', M. I. & Suharto. (2021). “Penerapan *Digital Banking* Bank Syariah sebagai Upaya *Customer Retention* pada Masa *Covid-19*”. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9. h. 39-54.
- MS, A. M. (2015). Keterlekatan Sosial Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*.
- Nugroho, A, (2015). Hukum Perbankan Syariah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rusydiana, A. S. (2018). “Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)”. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(2).
- Silviany, R., & Habib, Muhammad A. F. (2023). “Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung *Trade Center* dalam Menghadapi Persaingan di Industri Perbankan”. *Journal on Education*, (05)03. h. 10250-10264.
- Sumadi. (2020). “Menakar Dampak Fenomena Pandemi *Covid-19* terhadap Perbankan Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (1). h. 145.
- Susilawaty, L. & Nicola. (2020). “Pengaruh Layanan Perbankan Digital pada Kepuasan Nasabah Perbankan”. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 19(2). h. 179–190.
- Syafi'i, M. Antonio. (2021). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. GIP: Jakarta. h. 50
- Syafii, I. & Harahap, I. (2020). “Peluang Perbankan Syariah di Indonesia”. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*. h. 666 - 669
- Vebiana. (2018). “Perbankan Digital, Pengalaman Pelanggan, dan Kinerja Keuangan Bank Syariah”. *POLBAN*, 9, h. 747–751.